**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, serta sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional di bidang pendidikan.[[1]](#footnote-2)

Pendidikan mempunyai peran dalam mempersiapkan anak bangsa, baik secara individual maupun sosial, agar memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk karakter dan kepribadian yang utuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan adalah juga kebutuhan untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar RI 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.”[[2]](#footnote-3) Oleh karena itu, berbagai usaha yang dilakukan untuk pengembangan pendidikan tidak cukup hanya dilandasi rasa memiliki dan bertanggung jawab, melainkan perlu diposisikan dalam bidang politik untuk memperjuangkannya.

Hal tersebut berimplikasi bahwa semua komponen bangsa harus terlibat dalam pembangunan pendidikan bangsa. Dengan begitu, ketika menjadi bangsa yang cerdas diharapkan mampu memahami dan mengatasi masalah bangsa tanpa dihalangi oleh sekat-sekat geografis, politis, sosial, dan budaya.

Bangsa yang seperti digambarkan di atas memiliki ciri masyarakat yang senantiasa berusaha mengetahui banyak hal dan melakukannya untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan, menjalin kerjasama dengan orang lain, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral. Akal dan ilmu yang dimiliki setiap anak bangsa menjadi bekal untuk terus melakukan kompetisi dalam kehidupannya. Dalam pemikiran filsafat Islam, tuntutan untuk menjadi masyarakat global yaitu manusia yang unggul, pekerja keras dan bermoral mampu berkompetisi, baik dengan bangsa sendiri maupun dengan bangsa lain, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hasyr/59: 18:



Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menge-tahui apa yang kamu kerjakan.”[[3]](#footnote-4)

Ayat tersebut mengisyaratkan agar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, sebagaimana tuntutan di era globalisasi sekarang yang semakin kompleks dan menuntut untuk bisa berkompetisi disegala aspek kehidupan.

Masalah pendidikan yang terjadi dari waktu ke waktu semakin kompleks dan butuh perhatian dari semua pihak, perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam membangun pendidikan kedepan. Masyarakat diberikan kebebasan dan hak (demokratisasi) dalam menyelenggarakan dan memutuskan apa yang menjadi urusan dan kepentingannya, termasuk di dalamnya kebutuhan pendidikan dan menjadi suatu hal yang urgen untuk diperhatikan.[[4]](#footnote-5)

Untuk mewujudkan tekad tersebut, maka terbitlah UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga pendidik (guru) diatur dalam Pasal 22 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.”[[5]](#footnote-6)

PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menyatakan bahwa pemerintah daerah ikut dalam penyelenggaraan satuan pendidikan berciri khas agama. Bahkan, kebijakan tersebut dilengkapi dengan Permendiknas No. 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh pemerintah daerah, yang di dalamnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah melibatkan Kementerian Agama dalam perencanaan masalah pendidikan madrasah.[[6]](#footnote-7)

Sebagai salah satu institusi pendidikan berciri khas Islam, madrasah tumbuh dan berkembang dari dan oleh masyarakat, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sejak awal lahirnya madrasah telah otonom, bahkan terkesan dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Maka dapatlah dikatakan bahwa madrasah telah menerapkan model manajeman berbasis sekolah/madrasah, sehingga Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (*School Based Management*) yang sekarang ini digulirkan oleh pemerintah bukanlah hal yang baru bagi kalangan masyarakat Islam.[[7]](#footnote-8)

Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah memberikan otonomi yang luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah dapat mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.[[8]](#footnote-9)

Implikasi dari Undang-undang sistim pendidikan Nasional (UUSPN) terhadap pendidikan madrasah dapat dilihat pada kurikulum dari semua jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, sampai dengan Aliyah. Secara umum, penjenjangan itu pun paralel dengan penjenjangan pada sekolah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sampai dengan Sekolah Menengah atas. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, Madrasah Ibtidaiyah pada dasarnya adalah Sekolah Dasar Berciri khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri khas Islam. Kedua-duanya, MI dan MTs, termasuk dalam kategori pendidikan dasar. Sedangkan Madrasah Aliyah, pada dasarnya dikategorikan sebagai Sekolah Menengah Umum Berciri Khas Islam sesuai SK Mendikbud (Sekarang Kementerian Pendidikan) No. 1489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum[[9]](#footnote-10).

Perlahan tetapi pasti, dikotomi madrasah dan sekolah umum mulai pudar dengan adanya PP RI No. 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, hal lain karena madrasah berubah statusnya menjadi sekolah berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan demikian, madrasah sekarang ini memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Hal ini dapat dilihat pada struktur kurikulum yang dilaksanakan pada madrasah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) meliputi Al-Qur’an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.[[10]](#footnote-11) Akan tetapi perwujudan makna pengakuan itu belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini masih dirasakan sampai sekarang, misalnya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah jumlahnya masih minim. Kenyataan ini membuat masyarakat kecewa yang telah sejak lama memberi kontribusi terhadap pendidikan di negeri ini.

Terkait dengan masalah tersebut, adanya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan angin segar bagi satuan pendidikan agama, termasuk madrasah. Sebab secara umum, pembaruan dalam sistem pendidikan antara lain dihilangkannya diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah agama, sekolah negeri dengan sekolah swasta. [[11]](#footnote-12)

Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam pengelolaan satuan pendidikan berciri khas Agama Islam masih terjadi dilema. Sebab, secara substansial pengelolaan satuan pendidikan tersebut telah masuk dalam bagian UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan telah memiliki kekuatan hukum yaitu PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, tetapi pengelolaannya tetap ditangani oleh Kementerian yang tidak didesentralisasikan oleh Kementerian Agama.[[12]](#footnote-13)

Oleh karena itu, secara mandiri satuan pendidikan berciri khas Agama Islam harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga kependidikannya, sarana dan prasarana, kurikulum, pengelolaan, dan pembiayaan, minimal memenuhi standar nasional pendidikan yang telah diatur.[[13]](#footnote-14)

MAN 1 Kendari sebagai salah satu satuan pendidikan berciri khas Islam formal yang ada di Kota Kendari dan bernaung di bawah Kementerian Agama, terus berupaya meningkatkan kualitas lembaganya. Mengingat semua pengelolaan satuan pendidikan harus mengacu pada PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka dalam pengelolaannya MAN 1 Kendari dituntut untuk dapat memenuhi mutu minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, diperlukan pula strategi dalam pelaksanaanya, sehingga pengelolaan satuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif.

Jika dilihat dari aspek perluasan dan pemerataan akses, keberhasilan MAN 1 Kendari dalam pengelolaan madrasah tercermin dari tingginya angka partisipasi masyarakat Islam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga tersebut untuk terus berusaha mengelolah madrasanya dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dan menerapkan manajemen berbasis madrasah.

Pengelolaan madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah memberikan peluang pada satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan lembaganya secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel, tidak terkecuali pada MAN 1 Kendari. Salah satu kompenen penting dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah ialah komponen tenaga pendidik dan kependidikan yang telah diatur dalam PP RI No 19 tahun 2005, mengenai kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.

Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, seharusnya kinerja sekolah dalam mengelola pendidikan dapat lebih efektif dan efisiensi. Namun realitanya masih banyak sekolah-sekolah yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Standar tenaga pendidik dan kependikan masih menjadi kendala utama yang dihadapi sekolah, kemudian diikuti dengan minimnya pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan.

Untuk itulah penelitian yang dialakukan pada MAN 1 Kendari ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan sekolah lain untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana PP RI No 19 tahun 2005 karena MAN 1 Kendari merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati dan memiliki siswa yang berprestasi. Melihat bahwa ketercapaian MAN 1 Kendari saat ini telah memenuhi kriteria seperti yang ditegaskan dalam PP RI No 19 tahun 2005. Berdasaran data tenaga pendidik, tenaga pendidik yang dimiliki MAN 1 Kendari sebanyak 61 orang yang terdiri dari S1 (sarjana) sebanyak 30 orang, S2 (megister) sebanyak 30, dan S3 (doktor) 1 orang. Selain itu keseluruhan tenaga pendidik tersebut telah/bersertifikasi.[[14]](#footnote-15)

Kualifikasi akademik yang dimiliki oleh tenaga pendidik pada MAN 1 Kendari bukan satu-satunya aspek yang menunjang kualitas pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh status pendidik sebagai guru bersertifikasi. Pendidik sebagai guru besertifikasi lebih berkualitas karena didukung oleh kemampuan yang dimiliki. Kemapuan tenaga pendidik pada MAN 1 Kendari terdiri dari kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.[[15]](#footnote-16)

Ketercapaian dari 4 (empat) kompetensi pendidik menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, hal ini ditandai dengan banyaknya prestasi yang diraih MAN 1 Kendari, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang diminati tidak hanya masyarakat di Kota Kendari, tetapi dari Kabupatan/Kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan PP RI No 19 tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga kependidikan diangkat berdasarkan kualifikasi akademik dengan latar belakang pendidikan minimal SMA atau D III dan harus memiliki kemampuan berdasarkan bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. “Tenaga kependidikan dalam hal ini tenaga administrasi MAN 1 Kendari berjumlah 26 orang, dengan latar belakang pendidikan 10 orang dengan kualifikasi S1 (sarjana), 3 orang D3 (diploma) dan 13 orang SMA, ditugaskan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan terhadap setiap bidangnya.”[[16]](#footnote-17)

Tenaga kependidikan yang profesional terbukti dapat mempengaruhi kualitas lembaga dan pendidikan pada MAN 1 Kendari hal ini dibuktikan dengan nilai akreditasi 95 (Amat baik) yang dimiliki MAN 1 Kendari. Nilai akreditasi yang sangat baik tersebut tentunya dapat diperoleh atas terpenuhinya 8 standar pendidikan dan nilai yang diperoleh untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah 98. Hal ini membuktikan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari telah memenuhi kriteria dari PP RI No 19 tahun 2005 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar pengelolaan madrasah.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan pengembangan pendidikan sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam tesis ini pada MAN 1 Kendari, mengenai implementasi UUSPN dan PP RI no 19 Tahun 2005 tentang standar tenaga pendidik dan kependidikan, dianggap penting karena dari sanalah kualitas lembaga pendidikan akan bermuara.

1. **Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah dan fokus masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi (PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada MAN 1 Kendari?
2. Bagaimana kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada MAN 1 Kendari?
3. **Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari. Secara khusus, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pada MAN 1 Kendari.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pada MAN 1 Kendari.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

1. Teoritis
	* + - 1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada MAN 1 kendari.
				2. Memberi sumbangan pemikiran kepada *stakeholders* pendidikan, terutama pengelolaan satuan pendidikan Islam dalam mengelola dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
2. Praktis

Menjadi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam implementasi PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Menjadi bahan pertimbangan kepala MAN 1 Kendari dalam mengimplementasikan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Menjadi bahan acuan bagi lembaga pendidik lain dalam mengimplementasikan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan.

1. **Definisi Istilah**

 Dalam rangka menghindari kesalahan penafsiran, peneliti memandang perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terkait dengan judul ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi yang peneliti maksudkan di sini ialah penerapan PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaannya di MAN 1 Kendari

1. Standar Pendidik

Standar pendidik yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini ialah kualifikasi akademik guru MAN 1 Kendari.

1. Tenaga Kependidikan

 Standar tenaga kependidikan ialah guru yang mendapatkan tugas tambahan, yakni kepala sekolah, Wakil-wakil kepala Madrasah, Tenaga laboran, Tenaga perpustakaan, dan termasuk tenaga administrasi pendidikan MAN 1 Kendari.

4. Satuan Pendidikan

Adapun yang peneliti maksudkan dengan satuan pendidikan yang dalam penelitian ini adalah satuan pendidikan berciri khas Islam berbentuk madrasah yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari.

1. Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi* (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar RI Republik Indonesia 1945,* [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 549. [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Ed. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 58. [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* (Direktorat Jendral Pedidikan Islam, 2006), h. 94. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 184. [↑](#footnote-ref-7)
7. E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004: Panduan Pembelajaran KBK* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 207. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Rachman Saleh, *op. cit.,* h. 226. [↑](#footnote-ref-9)
9. Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 155. [↑](#footnote-ref-10)
10. .Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah,*  Lampiran 2a Bab V Tabel Struktur Kurikulum MI, MTs, dan MA. [↑](#footnote-ref-11)
11. .Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Cet. 1; Jakarta: Kompas, 2002), h. 71. [↑](#footnote-ref-12)
12. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23. [↑](#footnote-ref-13)
13. .Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 27. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ma’sud Achmad, *Wawancara kepala sekolah MAN 1 Kendari*. 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ma’sud Achmad, *Wawancara kepala sekolah MAN 1 Kendari*. 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ma’sud Achmad, *Wawancara kepala sekolah MAN 1 Kendari*. 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-17)